



**PENETAPAN**  
**Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT “DHANA MITRATAMA” berkedudukan di Jl. Nusantara No. 28 Blora Jawa Tengah yang diwakili oleh 1. H. HARIYANTO, SE selaku Direktur Utama, 2. SUTIYONO, SH selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin, SH, MH 2. Andhika Widya K, SH 3. SUKAMTO, SH 4. PRASTYO REZKI SUSANTO, SH, Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di jalan Raya Blora – Cepu Km 4 Blora Jawa Tengah, berdasarkan Nomor: 36/Advokat ZAINUDIN, SH.MH & REKAN/Pdt/VI/2021, tanggal 02 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora di bawah register Nomor : 123/SK/Pdt/2021/PN Bla tanggal 09 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

Lawan:

SUJIMAN, umur 46 tahun (Blora, 17-04-1975), pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, alamat Dukuh Sendanggayam RT 05 RW 01 Desa Bacem Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak yang berperkara;  
Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Penggugat hadir Kuasanya yaitu Zainudin, SH, MH dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Pemohon Beracara Secara Elektronik;

*Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan pertama dengan agenda pembacaan gugatan, Kuasa Penggugat tersebut telah mengajukan surat perihal permohonan pencabutan perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terjadi pembayaran pelunasan pinjaman di PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT "DHANA MITRATAMA" pada tanggal 14 Juni 2021 sehingga Penggugat mencabut surat gugatan sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Bla;

Menimbang bahwa selanjutnya atas permohonan dari Kuasa Penggugat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah pada saat sidang pertama sebelum acara jawaban, oleh karena itu pencabutan tersebut secara hukum merupakan hak Penggugat tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan sederhana perkara perdata Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Bla tersebut telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Bla dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 297.500,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

*Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal tu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Satriyo, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim,

Achmad Soberi, S.H.,M.H.,  
Panitera Pengganti

Satriyo P, SH.

## Perincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses .....	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan .....	Rp.	125.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama .....	Rp.	20.000,00
5.	PNBP Pencabutan .....	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Penggandaan .....	Rp.	17.500,00
7.	Meterai Putusan.....	Rp.	10.000,00
8.	<u>Redaksi Putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 297.500,00

**(Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)**

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2021/PN Bla